GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : Media Indonesia **Tgl/Bln/Thn : 24/11/2004**

Subyek : **Hari : Rabu**

Kata Kunci : **Halaman :**

Menneg LH: Pencemaran Teluk Buyat akan Diproses di Pengadilan

JAKARTA--MIOL: Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar menyatakan bahwa terjadinya pencemaran lingkungan di Teluk Buyat adalah lantaran keberadaan perusahaan tambang emas PT Newmont Minahasa.

"Dan atas pencemaran tersebut permasalahannya akan ditempuh melalui proses pengadilan untuk pertanggungjawaban hukumnya," kata Rachmat Witoelar di Jakarta, Rabu.

Seusai bersama Menko Kesra Alwi Shihab dan Menristek Kusmayanto Kadiman bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk melaporkan soal pencemaran di Teluk Buyat, Menneg LH menegaskan bahwa pengadilan itu yang akan menentukan vonis terhadap pihak yang bersalah.

Menneg LH menegaskan proses hukum atas pencemaran lingkungan tersebut berdasarkan undang-undang nomor 23 tentang lingkungan hidup khususnya dalam pasal 41.

Ia mengatakan, PT Newmont telah melakukan pelanggaran sehingga menyebabkan pencemaran. Meskipun demikian ia menyebutkan kadar merkuri di Teluk Buyat tidak melampaui ambang batas tetapi kadar zat arsen yang dipermasalahkan.

Sedangkan Menko Kesra menyatakan bawha laporan terhadap pencemaran di Teluk Buyat itu merupakan hasil penelitian tim terpadu yang diverifikasi oleh kementerian ristek sehingga hasilnya valid.

"Hasil tim terpadu sudah valid terjadi pencemaran. Tipis besarnya pencemaran itu bukan urusan tim tetapi pengadilan," katanya.

Menristek Kusmayanto menambahkan bahwa tim terpadu tersebut terdiri atas unsur dari perguruan tinggi, LSM, Kementerian LH, PT Newmont dan instansi terkait lainnya.

PERPUSTAKAAN EMIL SALIM
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP